

RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Probolinggo, Juli 2025

**KEPALA**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO
SUGENG WIYANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690322 199703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	0
Daftar isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1.
1. Latar belakang;.....	1.
2. Dasar hukum penyusunan.....	2.
3. Maksud dan tujuan.....	6.
4. Sistematika penulisan.....	7.
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 12.
1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12.
a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....	14.
b. Sumber daya Perangkat Daerah.....	18
c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai denga tupoksinya).....	21.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	30.
a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan	
b. Isu strategis.....	34.
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 43.
1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029.....	43.
2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	50.
3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	53.
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARMN BIDANG URUSAN.....	 54.
1. Uraian Program,Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif...	56
2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	97
3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	98
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	99
 BAB V PENUTUP.....	 101
 Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.a. Susunan Kepegawaian berdasarkan jabatan.....	23
Tabel 2.2.b. Sarpras sampai akhir 2024.....	24
Tabel 2.3.a. Pencapaian Kinerja Pelayanan IKK 2020-2024.....	27
Tabel 2.3.b. Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM	28
Tabel 2.3.c. Pencapaian Kinerja Pelayanan IKU 2020-2024.....	29
Tabel 2.3.d. Anggaran dan Realisasi 2020-2024.....	31
Tabel 2.5.a. Pemetaan Permasalahan Pelayanan.....	35
Tabel 2.6.a .Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kab. Probolinggo.....	37
Tabel 2.6.b. Telaah Renstra K/L dan Provinsi.....	38
Tabel 2.6.c. Telaah Isu Strategis Renstra Provinsi.....	39
Tabel 2.6.d. Telaah Isu Strategis RTRW.....	40
Tabel 2.6.d. Telaah Isu Strategis KLHS.....	42
Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	45
Tabel 3.1.a. Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	47
Tabel 3.1.b. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.....	50
Tabel 3.2.a. Mapping Strategi Renstra 2025 -2029.....	53
Tabel 3.2.b. Pentahapan Pembangunan.....	54
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra 2025 -2029.....	57
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan.....	61
Tabel 4.2 Matrik Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator.....	83
Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dan Pendanaan....	86
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama.....	97
Tabel 4.6 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cascading struktur Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029

dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi

Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra

Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); III |

3 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik III | 4 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor III | 5 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri III | 6 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik III | 7 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo;
38. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029
40. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;
41. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo;
47. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
48. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;

Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 antara lain:

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

Menyediakan tolakukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Penyusunan pada tiap-tiap bab sesuai Sistematika Renstra PD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Memuat latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (**IKK**).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
 - b. Sumber daya PD;
 - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
 - d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat

menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
 - a. permasalahan;
 - b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 - c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan..

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarnya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
 - a. kalimat kondisi;
 - b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. disusun dengan bahasanya jelas dan mudah dipahami; dan
 - d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.
5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi

lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.
7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan / atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

BAB V PENUTUP

- B. Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

APIP daerah melakukan reviu terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029. Subtansi Reviu APIP atas Rankhir Renstra PD Tahun 2025- 2029 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dan/ atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 2) keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi Perangkat Daerah

pemangku urusan);

- 3) konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, dan subkegiatan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025- 2029;
- 4) kesesuaian antara target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025- 2029 dengan pengendalian dan evaluasi basil capaian kinerja Renstra PD periode 2020-2024; dan
- 5) ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

C. Penyelarasan Renstra PD terhadap **RPJMN** Tahun 2025-2029

Tim Penyusun RPJMD melakukan penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- a. Periodisasi;
- b. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- c. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- d. Kinerja tujuan, sasaran, dan *outcome* serta indikator Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk mendukung RPJMN Tahun 2025-2029; dan
- e. Indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren beserta targetnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan/ atau NSPK yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga.

D. Kinerja Renstra PD Per Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Daerah kewenangan provinsi memiliki tujuan dan *outcome* yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah*). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas,

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

A. KEPALA SATUAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi : perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pembinaan terhadap Unit Pelaksana, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana Program dan kegiatan;

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;

Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan.

B.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;
pengelolaan urusan administrasi keuangan;
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

penyusunan perencanaan kegiatan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

C.1. Kepala Seksi Penindakan

Kepala Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penindakan mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

Penyiapan bahan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

Penyelenggaraan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C.2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

Penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Penyusunan bahan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pelaksanaan teknis pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

D.1. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengamanan dan Pengawalan wilayah, pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, pejabat VVIP serta kegiatan pemerintah daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi :

penyiapan bahan perumusan teknis Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

penyiapan bahan Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

penyelenggaraan Pengamanan dan Pengawalan wilayah

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D.2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, pembinaan, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas perlindungan masyarakat;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat;

penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

penyiapan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;

penyiapan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
penyelenggaraan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

E. Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran

Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan, Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

pengoordinasian kegiatan teknis dibidang penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan dan menyelenggarakan kegiatan teknis dibidang penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

penyusunan rencana kegiatan penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

penyelenggaraan urusan ketatausahaan penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

E.1. Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran

Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional Investigasi dan Pendataan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran mempunyai fungsi :

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;

mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;

mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;

melaksanakan tugas dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai rencana kerja;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang

investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

E.2. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pencegahan kebakaran dan non kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi :

penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan inventarisasi terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko-toko dan organisasi perangkat daerah yang telah habis masa berlakunya;

pelaksanaan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan-pertolongan yang dengan kebakaran dan non kebakaran;

penyiapan langkah-langkah pendeteksian, laporan dan penanggulangan menghadapi gangguan ancaman, bahaya serta non kebakaran lainnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

penyuluhan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan sesuai dengan keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

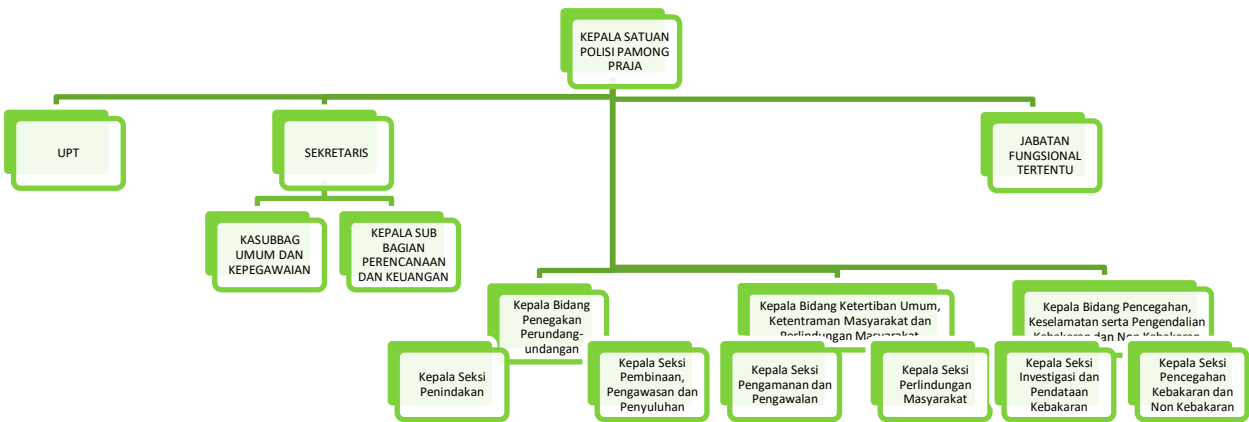
G. UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf g ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Probolinggo disebutkan bahwa susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, terdiri dari :

Gambar 2.1



2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan factor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumberdaya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan nya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan professional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai struktur organisasi terdiri dari 246 Orang. Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo terdiri dari:

Tabel 2.2.a

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Satuan
1.	Kepala Satuan	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang	3	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Kepala Seksi	6	Orang
6.	Fungsional	27	Orang
7.	Staf Pelaksana	38	Orang
8.	PPPK	14	Orang
9.	Non PNS	154	Orang
-	Jumlah	246	Orang

Eslon II : 1

Eslon III : 3

Eslon IV : 9

Pejabat fungsional : 27

Staf/Non Eslon : 52

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 92 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Sarjana S-2 : 7

Sarjana S-1 : 25

Diploma -3 : 1

SLTA : 63

SLTP :

SD :

Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.2.b.
SARPRAS SAMPAI AKHIR 2024

No.	NAMA BARANG	JUMLAH ASSET YANG DI MILIKI/ UNIT	RP	KET
1	2	3	4	5
1	Mobil Pemadam Kebakaran	4	5.896.507.500,00	B
		1	201.000.000,00	RR
2	Mobil Suplai	2	1.264.500.000,00	B
3	Minibus	2	403.947.750,00	B
4	Kendaraan Roda 2/Sepeda Motor	27	471.804.687,00	<u>B</u>
6	Tameng Fiber/Mika	26	35.120.000,00	RR
7	Tangga Alumunium	3	8.372.500,00	B
8	Tandu	4	<u>5.800.000,00</u>	B
9	Kasur	7	3.950.000,00	B
10	AC	12	60.288.000,00	B
11	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	3	16.417.500,00	B
12	Alat Deteksi Senjata/Metal	4	7.880.000,00	B
13	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	10	18.470.000,00	B
14	Bangku Tunggu	1	3.955.000,00	RR
15	Bracket Standing Peralatan	1	197.000,00	B
16	Camera Film	3	47.839.300,00	B
17	CCTV	4	19.880.000,00	B
18	Charger	1	7.000.000,00	B
19	Genset	2	9.580.000,00	B
20	Handy Talky	126	296.800.000,00	B
21	Hard Disk	3	10.755.000,00	B
22	Helm Fiber	4	2.000.000,00	RR
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	37.100.000,00	B
		2	2.990.000,00	RR
24	Kursi Lipat	30	12.900.000,00	RR
25	Kursi Tamu	1	4.100.000,00	B
26	Sirine	3	6.140.000,00	B

		3	19.200.000,00	RR
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	6.950.000,00	B
		1	7.000.000,00	RR
28	LapTop	19	239.518.223,00	B(Baik)
		4	37.058.160,00	RR
29	Lemari Kayu	2	4.250.000,00	RR
30	Lighting Stand Tripod+Proyektor	2	8.520.000,00	B
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	10.562.500,00	B
32	Meja Rapat	1	6.485.000,00	B
33	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	49.925.000,00	B
34	Mesin Gerinda	2	4.695.000,00	B
35	P.C Unit/ Komputer PC	6	67.329.000,00	B
36	Pick Up	4	961.575.000,00	B
37	Pistol	5	12.800.000,00	B
38	Pompa Air	3	9.283.000,00	B
39	Pompa Kebakaran/Portable	1	14.789.500,00	B
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	49.252.000,00	B
41	Senter	10	2.250.000,00	RR
42	Sound System	2	47.890.000,00	B
		2	12.215.000,00	RR
43	Tablet PC	3	29.510.000,00	B
44	Tabung Gas	1	1.300.000,00	RR
45	Televisi	1	28.000.000,00	B
	JUMLAH	383	10.485.651.620,00	

2.1.c. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Serta Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan

menyusun Peraturan Daerah maka produk dan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut;

1) Produk:

- a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum/Perda yang telah di Undangkan.
- b. Terciptanyanya Ketentraman Dan Ketertiban Di Lingkungan Masyarakat Yang Lebih Kondusif.
- c. Tanggapnya Masyarakat Terhadap Bahaya Bencana Kebakaran
- d. Terciptanya Keamanan Lingkungan Di Setiap Perdesaan

2) Layanan:

- a. Melaksanakan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Serta Kegiatan Pembinaan Dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah.
- b. Melaksanakan Peningkatan Pengawasan Ketertiban Umum Di Masyarakat
- c. Melaksanakan Penanganan Serta Pencegahan Dini Terhadap Bencana Kebakaran.
- d. Melaksanakan Pembinaan Terhadap Satlinmas

Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun				
1	2	4	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	85%	90	93	95	95	95	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85%	90	93	95	95	95	100	58.82	23.53	100	52.63
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15	15	15	15	15	16.5	17.7	15.3	15	13

Tabel 2.3.b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM / Standard Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian (%)	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab / Kota (trantibum)	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	menit	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	15	12.5	12	13	100	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		76	76	76.15	76.96	100	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran sudah terpenuhi

TABEL 2.3.c

CAPAIAN IKU TARGET DAN REALISASA 2020 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAGET IKU TAHUN					REALISASI IKU TAHUN					KET
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Pelayanan Penegakan Pelanggaran Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	1.02	1.03	1.04	1.05	-	-5.49	-10.42	28.30	1.32	-	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Bencana lainnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai LHE AKIP PD	nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	76	n/a	n/a	n/a	n/a	76.11	

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo selama periode 2020-2024 secara umum menunjukkan performa yang cukup stabil pada beberapa indikator, namun juga mengalami fluktuasi signifikan pada indikator tertentu yang mengindikasikan adanya tantangan teknis, administratif, maupun operasional. Indikator penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) menunjukkan capaian 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan adanya sistem respons yang efektif dalam menangani gangguan trantibum, serta kerja sama lintas sektor yang baik antara aparat penegak perda, Satpol PP dan instansi terkait. Namun demikian, indikator penegakan Perda dan Perkada mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mencatat capaian sempurna (100%) pada 2020, indikator ini turun drastis ke 58,82% pada 2021 dan 23,53% pada 2022, sebelum kembali naik pada 2023 (100%) dan turun kembali pada 2024 (52,63%). Penurunan tajam pada 2021–2022 kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan kegiatan lapangan akibat pandemi COVID-19, dan bisa juga terjadi karena perbedaan metode pengukuran atau perubahan cakupan perda yang menjadi objek penegakan. Fluktuasi ini berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas regulasi daerah dalam menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, indikator pelayanan evakuasi korban kebakaran menunjukkan konsistensi capaian 100% dari 2020 hingga 2024, menandakan bahwa pelayanan damkar telah tersedia dengan baik dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menunjukkan trend positif, yakni penurunan waktu dari 16,5 menit di tahun 2020 menjadi 13 menit di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan efisiensi layanan pemadam kebakaran yang mungkin didukung oleh peningkatan sarana/prasarana, kesiapsiagaan personel, dan penguatan koordinasi wilayah. Capaian urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan kecenderungan positif dalam respons terhadap gangguan ketertiban dan pelayanan kebencanaan. Namun, fluktuasi tajam pada beberapa indikator, terutama yang berbasis jumlah warga penerima layanan, menunjukkan pentingnya konsistensi dalam metodologi penghitungan serta perlunya penguatan data berbasis sistem informasi terpadu.

Tabel 2.3.d

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo

Uraian	Anggaran Pada Tahun					RealisasiAnggaran pada Tahun ke-					Rasionantara Realisasi dan Anggararan Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuha n	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.148.425. 420	16.144.64 9.144	23.463.21 6.664	16.862.64 8.653	18.007.88 9.435	6.083.855 .839	15.187.494 .584	21.800.2 80.247	16.208.8 01.544	17.113.8 93.844	98.95 %	94.07 %	93%	96.12	95.03		
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	656.987.9 00	774.816.0 40	3.342.800. 100	3.653.234. 356	3.797.741. 57.9	655.371.2 50	549.591.20 5	2.431.81 2.990	3.306.87 3.849	3.089.69 4.162	99.75 %	70.93 %	70.93%	90.51	81.36		
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	150.987.5 00	274.332.0 00	2.698.801. 100	2.298.907. 000	1.734.431. 600	149.706.0 00	198.994.58 0	2.580.90 7.000	2.289.75 6.245	1.681.29 5.2 69	99.15 %	72.53 %	95.63%	99.60	97.01		

Sumber Data: Realisasi Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024, data diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Probolinggo periode 2020-2024 sebagai katagori Baik;

Adapun faktor penunjang keberhasilan pencapaian target indikator tersebut adalah :

Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;

Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan oraganisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;

Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Satpol PP adalah :

Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja;

Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan oraganisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;

Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

Adanya dukungan dari aparat kewilayahan dan masyarakat

Dibentuknya Unit khusus, TRC (Team Reaksi Cepat), Adanya tenaga bantuan Linmas yang membantu tugas Satpol PP didalam memelihara ketenteraman masyarakat.

Dibentuknya Satuan Relawan Kebakaran (REDKAR) disetiap Desa untuk membantu tugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Probolinggo dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Awal Kebakaran.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

Faktor Internal

Kekuatan

Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja

Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Telah Dibentuknya Team Khusus Evakuasi Dan Penyelamatan Pada Subid Pemadam Kebakaran Dalam Merespon Dan Melayani Masyarakat Terkait Laporan Masyarakat Yang Semakin Meningkat Melalui Call Canter 112 Dan Media Sosial

Telah Dibentuknya Satuan Relawan Kebakaran (REDKAR) ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk membantu Pemadam Kebakaran Dalam Penanganan Awal Kejadian Kebakaran.

Adanya tenaga bantuan Linmas yang membantu tugas Satpol PP didalam memelihara ketenteraman masyarakat.

Kelemahan

Belum adanya Perda Tentang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum;

Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualifikasi dalam pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Faktor Eksternal

Peluang

Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan oraganisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas

Tantangan

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

A. Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan polisi Pamong Praja tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan permasalahan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum, Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing. (SAE)	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dalam Peningkatan Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah, Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Probolinggo
		Masih rendahnya penegakan hukum	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.
		Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik Pos Damkar, mobil damkar maupun sarana Pelayanan Non Kebakaran apabila dibandingkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
			Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar proteksi kebakaran

Dalam pelaksanaan tugas terdapat beberapa hambatan dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Penegakan Perda/Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas operasional maupun sarana dan prasarana pendukung
2. Penegakan Perda / Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai Lembaga atau Instansi Pemerintah. Misalnya

Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait data dukung pelanggaran Perda/Perkada tersebut.

3. Masih tinggi angka Pelanggaran Perda/Perkada
4. Kurangnya Sumber daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan Pelanggaran Perda / Perkada tersebut
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada
7. Masih kurangnya anggota Damkar memiliki keahlian Pemadam I
8. Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang di rasa masih kurang
9. Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih kurang
10. Terkendalanya penyediaan sumber air di saat kemarau Panjang dan kondisi geografis Kab. Probolinggo wilayah Selatan berupa Pegunungan
11. Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah
12. Adanya perbedaan dalam menerapkan suatu aturan atau regulasi

2.6 Penentuan Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja

2.6.a. Telaah Isu Strategis RPJMD

Visi dan misi Kabupaten Probolinggo mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah : *“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing. (SAE).”*

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

1. MISI 1: SAE PEMERINTAHAN: Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif.;
2. MISI 2: SAE EKONOMI: Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas;
3. MISI 3: SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau;

4. MISI 4: SAE INFRASTRUKTUR Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata

5. MISI 5: SAE SOSIAL : pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo memiliki keterkaitan dengan Misi ke 5 Tujuan ke 5 dan Sasaran ke 2 dari RPJMD Kabupaten ProbolinggoTahun 2025 -2029. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo berperan untuk meningkatkan ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo perlu mengidentifikasi factor penghambat dan factor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini;

Tabel 2.6.a

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 5 : SAE SOSIAL : pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas	- Standar Operasi Prosedur yang Jelas; - Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM; - Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait. - Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-Kurangnya SDM yang handal; - Keterbatasan personil yang kompeten dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi; - Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dengan instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan. - Dukungan Anggaran yang Kurang Memadai;

2.6.b. Telaah Isu Strategis Kementrian / Lembaga

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri mengingat pengelolaan Satpol-PP di tingkat pusat berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selalu memuat visi, misi Kepala Daerah 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta arah pembangunannya.

Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 Satpol PP Kabupaten Probolinggo harus mengacu pada Renstra 2024-2026 sebelumnya karena pada bagian ini akan di jabarkan keterkaitan antar dokumen baik Penyusunan Renstra RPJMD maupun Renja RKPD. Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo adalah berada dalam wilayah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dimana salah satu acuan penyusunan Renstra 2025-2029 berkaitan dengan SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar).

Dari Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas dimana keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo adalah meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dengan indikator persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.6.b.

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

SasaranRenstra K/L	PermasalahanPerangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Dengan Indikator Kinerja Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM	1.Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan 2.Kualitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas 3.Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM 4.Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan 5.Terbatasnya anggaran operasional 6.tingginya angka pelanggaran Perda 7. Tidak adanya Pengawasan K/L Terhadap Kekurangan sumber daya dan sarpras di daerah	1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja 3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas 4.Penambahan sarana dan prasarana operasional	1.keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. 2.Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum; 3.Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualisifikasi dalam pegawai SatuanPolisiPamong Praja 4.Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah
meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubenor sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perKabupaten), dan batas antar negara, serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.	1.Prosentase kinerja peran Bupati sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 2.Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah ; 3.Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah ; 4.Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) 5.Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)	1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja 3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas 4.Penambahan sarana dan prasarana operasional	1.keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. 2.Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum; 3.Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualisifikasi dalam pegawai SatuanPolisiPamong Praja 4.Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah

2.6.c. Telaah Isu Strategis Renstra Provinsi

Tabel 2.6.c.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, berdaya guna, partisipatif.	- Keterbatasan SDM: jumlah personel & kompetensi. - Anggaran operasional & belanja modal terbatas. - Sarana prasarana kurang. - Indikator kinerja belum sepenuhnya selaras dengan provinsi.	- Landasan hukum & arah kebijakan jelas. - Data & dokumen perencanaan tersedia. - Dukungan pemda. - Kesadaran publik meningkat.	- Alokasi anggaran belum memadai. - Beban tugas melebar. - Sistem M&E lemah.	1. Selaraskan indikator Renstra Satpol PP dengan sasaran provinsi. 2. Penguatan kapasitas & sarana. 3. Perkuat sistem M&E internal.
Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda sebagai bagian dari ketahanan daerah.	- Koordinasi lintas sektor belum optimal. - Kepatuhan masyarakat rendah. - Keterbatasan sarana prasarana untuk penertiban. - Penegakan berhenti pada sanksi administratif.	- Payung hukum penegakan Perda jelas. - Dukungan pemda dalam operasi penertiban. - Potensi kerja sama lintas sektor.	- Keterbatasan koordinasi hukum. - Anggaran terbatas untuk operasi lapangan. - Sarana prasarana terbatas.	1. Buat SOP koordinasi lintas institusi (Polri, DLH, Dishub, Kejaksaan). 2. Ajukan tambahan anggaran operasional penertiban. 3. Tingkatkan sosialisasi & edukasi kepatuhan masyarakat.

2.6.d. Telaah Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, memiliki factor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditinjau dari implikasi RT RW dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.6.d.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RT RW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Berdasarkan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Probolinggo, urusan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Probolinggo. isu strategis Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Merupakan Pelayanan satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja walaupun secara tidak langsung	1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja 3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas 4.Penambahan sarana dan prasarana operasional	1.Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan 2.Kualitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas 3.Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM 4.Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan 5.Terbatasnya anggaran operasional
2.	Sebagaimana Pada Misi 4 “SAE SOSIAL : pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas” Kemudian Pada Tujuan “Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal.” Pada Poin ini Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ada Keterkaitan langsung ataupun Tidak Langsung Terutama Pada Strategi “Meningkatkan mitigasi dan tanggap bencana melalui optimalisasi program koordinatif dan penanganan bencana berbasis masyarakat. Karena Kejadian Kebakaran Juga masuk dalam Kebencanaan	1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja 3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas 4.Penambahan sarana dan prasarana operasional	1.keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. 2.Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum; 3.Beban kerja yang cukup besar dibanding jumlah tenaga yang berkualisifikasi dalam pegawai SatuanPolisiPamong Praja 4.Tingkat ketertiban Masyarakat cenderung rendah

Implikasi RTRW terhadap pelayanan Satpol PP dapat menjadi **pendorong** jika perencanaan ruang diikuti secara konsisten dan didukung infrastruktur, tetapi juga menjadi **penghambat** bila implementasi tidak sesuai, akses darurat terabaikan,

atau terjadi konflik kepentingan antara kebutuhan masyarakat dan aturan tata ruang.

2.6.e. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Misi SAE Sosial menekankan pada pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Satpol PP & Damkar berperan tidak hanya sebagai aparat penegak ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang inklusif dan adaptif. Dengan demikian, factor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.e.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP & Damkar ditinjau dari Implikasi KLHS dan Misi SAE Sosial

No	Telaah KLHS & Misi SAE Sosial terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pemberdayaan Perempuan: perlindungan perempuan di ruang publik, serta keterlibatan dalam forum masyarakat.	1. Adanya kelompok perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial. 2. Program pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan. 3. Dukungan regulasi kesetaraan gender.	1. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur Satpol PP & Linmas. 2. Minimnya pelatihan berbasis gender. 3. Masih adanya kasus diskriminasi berbasis gender.
2	Masyarakat Adat (Tengger & komunitas lokal): penghormatan terhadap kearifan lokal dalam penegakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.	1. Kearifan lokal mendukung ketertiban sosial. 2. Keterlibatan tokoh adat dalam forum keamanan masyarakat. 3. Tradisi gotong royong masih terjaga.	1. Potensi konflik antara aturan formal dan norma adat. 2. Rendahnya koordinasi dengan lembaga adat. 3. Keterbatasan pemahaman anggota Satpol PP terhadap budaya lokal.

3	Masyarakat Rentan (anak jalanan, lansia, pengungsi bencana, keluarga miskin); kebutuhan perlindungan dari gangguan ketertiban dan akses layanan darurat.	1. Program sosial pemerintah daerah. 2. Partisipasi LSM dan komunitas sosial. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kelompok rentan.	1. Tingginya angka kemiskinan. 2. Terbatasnya shelter/pos perlindungan sementara. 3. Koordinasi lintas sektor masih terbatas.
4	Penyandang Disabilitas: aksesibilitas layanan Satpol PP & Damkar dalam evakuasi, darurat, dan pelayanan publik.	1. Adanya kebijakan nasional & daerah tentang disabilitas. 2. Kesadaran publik terhadap inklusi semakin meningkat. 3. Dukungan teknologi untuk layanan inklusif.	1. Fasilitas ramah disabilitas masih terbatas. 2. Rendahnya jumlah anggota Satpol PP terlatih dalam penanganan disabilitas. 3. Kurangnya anggaran khusus untuk program inklusif.

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja walaupun secara tidak langsung	1.Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja 3.Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas 4.Penambahan sarana dan prasarana operasional	1.Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan 2.Kualitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas 3.Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM 4.Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan 5.Terbatasnya anggaran operasional

- Narasi : Berdasarkan hasil telaah, dapat disimpulkan bahwa:
1. Satpol PP & Damkar memiliki keterkaitan strategis dengan pembangunan berkelanjutan, baik melalui implikasi RTRW maupun KLHS.
 2. Faktor pendorong utama adalah partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, dan

komitmen peningkatan sarana prasarana.

3. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan sinkronisasi lintas sektor.

4. Misi SAE Sosial memperluas peran Satpol PP & Damkar menjadi lebih inklusif, dengan perhatian khusus pada kelompok perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas.

5. Dengan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan dukungan anggaran, Satpol PP & Damkar dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029 yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan dan sosial.

2.7 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangan barang permasalahan dan factor penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

Meningkatkan pengawasan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran

Meningkatkan kerjasama antara lintas sektoral dalam menjaga dan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

Mengembangkan sistem perencanaan kegiatan penyelenggaraan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan personil melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodic

Memberi pemahaman dan pengertian Peraturan Daerah kepada masyarakat

TABEL 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strateais PD

NO	Potensi Daerah yang Mnejadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah personel Satpol PP & Damkar relatif cukup besar, didukung oleh peraturan daerah.	Kualitas SDM belum merata, sebagian belum sesuai kualifikasi tugas.	Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Tantangan profesionalisme aparat keamanan publik di era globalisasi.	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur.	Secara regional, kualitas SDM Satpol PP dan Damkar di Jawa Timur, khususnya kawasan Tapal Kuda, masih belum merata. Terbatasnya lembaga pelatihan khusus dan rendahnya mobilitas tenaga antar kabupaten/kota menjadi hambatan peningkatan kapasitas.	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan Damkar melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi.
2	Sarana prasarana dasar penanggulangan bencana dan kebakaran sudah tersedia.	Sarpras masih terbatas, belum seimbang dengan cakupan wilayah.	Efisiensi sumber daya dan optimalisasi sarana ramah lingkungan.	Perubahan iklim memicu peningkatan risiko kebakaran & bencana.	Program nasional mitigasi bencana & adaptasi perubahan iklim.	Kabupaten Probolinggo termasuk wilayah rawan bencana karena berada di lingkaran Gunung Bromo, Semeru, serta kawasan pesisir utara. Namun, sarana prasarana pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat di tingkat regional (Tapal Kuda) belum seimbang dengan potensi ancaman.	Penguatan sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang adaptif terhadap perubahan iklim.
3	Masyarakat masih memiliki budaya gotong royong dan kearifan lokal (misalnya komunitas adat Tengger).	Tingkat ketertiban masyarakat masih rendah, kesadaran hukum lemah.	Integrasi kearifan lokal dalam penegakan ketertiban dan perlindungan lingkungan.	Isu global inklusi sosial dan keberlanjutan pembangunan.	Program nasional pemberdayaan masyarakat rentan & inklusi sosial.	Di kawasan urban Tapal Kuda, masalah sosial seperti kriminalitas, konflik sosial, dan rendahnya kesadaran hukum masih menjadi isu regional yang relevan dengan tugas Satpol PP. Perbedaan norma adat dan aturan formal juga berpotensi menimbulkan gesekan.	Penguatan ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.
4	Dukungan regulasi: Perda RTRW, Perda Tibumtranmas, serta misi SAE Sosial RPJMD.	Koordinasi lintas sektor masih lemah, penanganan bencana belum optimal.	Integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui KLHS.	Agenda global SDGs (tujuan 11: kota dan permukiman berkelanjutan, tujuan 13: aksi iklim).	Agenda nasional RPJMN 2025–2029 tentang ketahanan sosial & lingkungan.	Secara regional, integrasi program penanggulangan bencana dan ketertiban lintas kabupaten/kota masih lemah. Koordinasi dalam kerangka Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur perlu diperkuat agar sinergi penanganan kebencanaan dan ketertiban lebih optimal.	Penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi kebijakan Satpol PP dan Damkar dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continuously (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025 -2029, Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Tujuan ke-5 yaitu ***“Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal”*** dengan Sasaran ke-2 yaitu ***“Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas”***. Berikut Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

RPJMD			
VISI : Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing. (SAE)			
MISI 5: SAE SOSIAL : Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas.			
TUJUAN : Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal			
SASARAN : Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas			
RENSTRA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Sasaran 1.Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	a. Penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada secara humanis dan berkeadilan. b. OptFimalisasi patroli wilayah dan operasi yustisi berbasis zona rawan pelanggaran. c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelayanan aduan masyarakat.	a. Peningkatan operasi ketertiban umum (penertiban PKL, reklame, bangunan liar, dan kawasan terlarang RTRW). b. Pengembangan sistem aduan cepat masyarakat berbasis aplikasi. c. Sinergi lintas OPD, Polri, dan TNI dalam operasi gabungan penertiban. d. Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ketertiban umum dan ketaatan Perda.
	2.Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan operasi ketertiban umum (penertiban PKL, reklame, bangunan liar, dan kawasan terlarang RTRW). 2. Pengembangan sistem aduan cepat masyarakat berbasis aplikasi. 3. Sinergi lintas OPD, Polri, dan TNI dalam operasi gabungan penertiban. 4. Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ketertiban umum dan ketaatan	a. Pemberdayaan dan pelatihan Satlinmas dalam bidang mitigasi bencana Kebakaran, pertolongan pertama, dan keamanan lingkungan. b. Penyediaan sarana pendukung operasional Satlinmas di tingkat desa/kelurahan. c. Peningkatan koordinasi Satlinmas dengan BPBD, TNI/Polri, dan perangkat desa.

		Perda.	d. Penguatan peran Satlinmas dalam mendukung kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
	3.Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. b. Pengembangan sistem layanan pemadam kebakaran berbasis teknologi informasi. c. Peningkatan sarana prasarana damkar, pos pantau, dan jaringan hydrant. d. Pemberdayaan masyarakat melalui relawan damkar dan edukasi pencegahan kebakaran.	a. Penambahan armada dan pos damkar di wilayah strategis. b. Penyusunan peta rawan kebakaran dan integrasi dengan RTRW. c. Peningkatan pelatihan teknis damkar dan penyelamatan berbasis standar nasional. d. Edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran di sekolah, pasar, dan kawasan permukiman padat. e. Pembentukan relawan damkar di tiap kecamatan.
	4.Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	a. Penguatan sistem manajemen kinerja berbasis akuntabilitas dan transparansi. b. Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis digital. c. Optimalisasi perencanaan, pelaporan, dan penganggaran berbasis kinerja.	a. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah. b. Penerapan sistem informasi manajemen kinerja dan keuangan berbasis digital. c. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang tata kelola pemerintahan. d. Optimalisasi pengawasan internal, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran dan gangguan sosial lainnya. Sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo *“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius,*

dan Eksis Berdaya Saing (SAE)”, serta Misi 5 SAE Sosial : Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Renstra ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada empat sasaran utama, yaitu:

- a) **Peningkatan penyelenggaraan Trantibumlinmas** dalam sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum,
- b) **Penguatan manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)** di desa/kelurahan dan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten
- c) **Optimalisasi penyelenggaraan sub-urusan kebakaran** melalui peningkatan sarana, sistem, dan edukasi masyarakat, serta
- d) **Penguatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah** yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.

Dengan strategi yang terarah dan kebijakan yang implementatif, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Pada akhirnya, upaya ini mendukung terwujudnya ketahanan sosial dan ketahanan daerah yang berlandaskan kesetaraan gender dan kearifan lokal sesuai amanat RPJMD 2025–2029.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	Base line	TARGET KINERJA					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas			Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur Capaian dan Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar	$IPT = (Wbencana \times Ibencana) + (Wtrantibum \times Itrantibum) + (Wsatlinmas \times Isatlinmas) + (Wkebakaran \times Ikebakaran)$	INDEKS	44.91	48.07	53.64	57.51	60.77	66.11	68.6
	Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur Capaian dan Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar	$IPT = (Wbencana \times Ibencana) + (Wtrantibum \times Itrantibum) + (Wsatlinmas \times Isatlinmas) + (Wkebakaran \times Ikebakaran)$	INDEKS	44.91	48.07	53.64	57.51	60.77	66.11	68.6
		Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	menggambarkan tingkat capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	$I_{PKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$	INDEKS	29.32	35.87	47.33	53.54	59.03	62.27	65.58
		Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, membina, dan memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan	$IPM_{Satlinmas} = \sum_n^i ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k)$	INDEKS	13.28	13.87	19.08	22.69	27.15	31.68	35.82

				masyarakat di tingkat kelurahan/desa									
		Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran serta penyelamatan non-kebakaran	IK 1 + IK2 + tK3 + IK4+ tK 5 + IK6 = Total Skor	INDEKS	51	56	61	66	68	78	83
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil atas evaluasi akuntabilitas kinerja SATPOL PP tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1)	$\frac{\text{Nilai SAKIP tahun n} - \text{Nilai SAKIP tahun n-1}}{\text{Nilai SAKIP tahun n-1}} \times 100 \%$	PERSEN	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2029, Satpol PP Kabupaten Probolinggo berperan penting melalui Misi SAE Sosial, khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat rentan, termasuk perempuan, masyarakat adat, serta penyandang disabilitas.

Upaya tersebut dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatkan Ketahanan Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas. Hal ini diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Target peningkatan dari angka 44,91 (tahun 2024) hingga mencapai 68,60 (tahun 2030) menunjukkan keseriusan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan melindungi seluruh warga, khususnya kelompok rentan.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban. Indeks kinerjanya ditargetkan naik dari 29,32 pada tahun 2024 menjadi 65,58 pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan semakin baiknya pelayanan perlindungan masyarakat, yang di dalamnya termasuk menjamin keamanan bagi perempuan, masyarakat adat, kelompok miskin, dan penyandang disabilitas.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Target indikator meningkat dari 13,28 di tahun 2024 menjadi 35,82 di tahun 2030. Hal ini menandakan penguatan kapasitas Satlinmas dalam melibatkan masyarakat, termasuk unsur rentan, agar berdaya dalam menjaga ketahanan sosial di lingkungannya.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Sub-Urusan Kebakaran. Indeks penyelenggaraan ditingkatkan dari 51 di tahun 2024 hingga mencapai 83 di tahun 2030. Upaya ini tidak hanya menjamin keselamatan masyarakat umum, tetapi juga memastikan kelompok rentan dan disabilitas memperoleh perlindungan yang sama dalam penanganan bencana kebakaran.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah. Melalui kenaikan nilai LHE AKIP secara konsisten setiap tahun, Satpol PP menunjukkan komitmen untuk bekerja lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Seluruh capaian indikator tersebut menjadi wujud nyata dukungan Satpol PP terhadap Misi SAE Sosial. Dengan meningkatnya keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat, diharapkan kelompok perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas dapat hidup dengan lebih aman, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, peran Satpol PP bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penguat jaring sosial yang memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi, sehingga visi Kabupaten Probolinggo

yang SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing) dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.2.a PENENTUAN STRATEGI

Sub bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun kedepan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tah

No	Arah Kebijakan Renstra PD	Perspektif Masyarakat	Perspektif Proses Internal	Perspektif Kelembagaan	Perspektif Keuangan
1	Penegakan Perda/Perkada, patroli dan operasi yustisi, edukasi ketertiban umum	Rasa aman & nyaman masyarakat meningkat	Operasi ketertiban berbasis zona rawan & teknologi	Aparatur profesional dalam penegakan Perda	Efisiensi biaya operasi yustisi & patroli
2	Pemberdayaan & pelatihan Satlinmas, integrasi dengan ketahanan sosial & bencana	Satlinmas berdaya, masyarakat terlindungi	Proses pelibatan masyarakat lebih sistematis	Penguatan kapasitas kelembagaan Satlinmas	Alokasi anggaran lebih fokus pada desa/kelurahan prioritas
3	Penguatan sarpras damkar, layanan darurat digital, pembentukan relawan damkar, edukasi kebakaran	Respon cepat kebakaran, keselamatan masyarakat meningkat	Proses layanan darurat cepat & transparan	SDM Damkar bersertifikat, relawan terlatih	Efisiensi belanja sarpras, kemitraan CSR untuk hydrant/alat

4	Peningkatan tata kelola, integritas & profesionalisme aparatur, sistem informasi kinerja	Kepercayaan masyarakat pada pelayanan publik meningkat	Proses kerja lebih transparan & berbasis IT	Reformasi birokrasi & budaya kerja adaptif	Efisiensi anggaran lewat digitalisasi & pengendalian kinerja
---	--	--	---	--	--

un. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.a.

Mapping Strategi Renstra Satpol PP & Damkar Kabupaten Probolinggo 2025–2029

3.2.b. PENAHAAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.b. Pentahapan Rencana Strategis PD

TAHAPI (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Fokus: konsolidasi awal, penguatan kelembagaan, serta penerapan program prioritas bupati. a) Pemetaan kebutuhan SDM, sarana, dan prasarana Satpol PP & Damkar. Penguatan regulasi dan SOP penegakan Perda/Perkada. b) Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ketertiban umum dan pencegahan kebakaran. c) Peningkatan kapasitas awal personel Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas. d) Penerapan LAYANAN Prabulinggih) → SAE (Mata	Percepatan Fokus: percepatan layanan dan perluasan jangkauan. a) Optimalisasi patroli, operasi ketertiban, dan penegakan Perda berbasis zona rawan. b) Percepatan pembangunan pos damkar baru dan penambahan armada. c) Peningkatan kapasitas Satlinmas melalui pelatihan terstruktur. d) Kolaborasi lintas OPD dan stakeholder dalam operasi gabungan. e) Integrasi LAYANAN dengan sistem respon cepat darurat & dashboard monitoring. Penguatan SAE	Peningkatan Fokus: peningkatan kualitas layanan dan inovasi. a) Pengembangan relawan damkar di tingkat kecamatan/kelurahan. b) Peningkatan kualitas SDM dengan sertifikasi teknis damkar & penyelamatan. c) Integrasi peran Satlinmas dengan program ketahanan sosial dan mitigasi Kebakaran. d) Pengembangan inovasi LAYANAN → aplikasi mobile, pelaporan berbasis geotagging, integrasi dengan	Pencapaian Tujuan Fokus: pemantapan capaian sasaran Renstra. a) Evaluasi capaian kinerja trantibum, damkar, dan Satlinmas. b) Optimalisasi sarana-prasarana (hydrant, pos pantau, armada, sistem digital). c) Pemantapan akuntabilitas tata kelola berbasis kinerja. d) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan humanis. e) Pemantapan LAYANAN → platform utama pelayanan aduan Satpol PP & Damkar.	Evaluasi Fokus: evaluasi menyeluruh dan persiapan Renstra berikutnya. a) Review capaian Renstra 2025–2029 secara komprehensif. b) Identifikasi <i>best practices</i> layanan digital & penertiban PAD. c) Penyusunan strategi Renstra 2031–2035. d) Evaluasi SAE LAYANAN & SAE PENDAPATAN DAERAH → perbaikan fitur, skema, penegakan, dan kesinambungan program.

implementasi sistem digital layanan aduan cepat Satpol PP & Damkar melalui <i>call center 112</i> bekerja sama dengan Dinas Kominfo. e) Penerapan SAE PENDAPATAN DAERAH (Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD): Penertiban reklame/iklan tak berizin. Penertiban bangunan/tempat usaha tanpa izin. Penindakan tempat usaha yang belum membayar pajak/retribusi.	PENDAPATAN DAERAH melalui pengawasan dan monitoring usaha (hotel, restoran, hiburan, PKL) untuk memastikan kepatuhan pajak/retribusi.	Command Center. Edukasi & sosialisasi PAD → sosialisasi ke PKL, pedagang pasar, UMKM terkait izin usaha dan kewajiban retribusi/pajak.	Penataan PKL dalam zona resmi perda serta pembinaan agar masuk sistem retribusi daerah.	
---	---	---	---	--

3.2.c. LOCUS SATPOL PP KABUPATEN PROBOLINGGO

I. Peningkatan Penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam Sub-urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) **Locus Wilayah:**
 - Kawasan pusat pelayanan publik (kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, terminal, pasar tradisional dan modern).
 - Kawasan strategis ekonomi (pusat perdagangan, pariwisata, dan kawasan industri).
 - Wilayah rawan konflik sosial, kriminalitas, serta pelanggaran Perda/Perkada.
- b) **Fokus Intervensi:**
 - Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
 - Patroli dan pengawasan rutin untuk pencegahan gangguan Trantibum.
 - Edukasi kesadaran hukum dan disiplin masyarakat.

II. Penguatan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa/Kelurahan serta Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten

- a) **Locus Wilayah:**
 - Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo dengan prioritas desa rawan bencana, desa wisata, dan desa padat penduduk.
 - Tingkat Kabupaten (pembentukan Satgas Linmas sebagai *quick response team*).
- b) **Fokus Intervensi:**
 - Peningkatan kapasitas Linmas melalui pelatihan bela negara, penanganan konflik sosial, dan mitigasi bencana.
 - Penguatan kelembagaan Linmas dengan sistem komando yang jelas.

Integrasi peran Linmas dalam mendukung ketahanan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan/disabilitas.

III. Optimalisasi Penyelenggaraan Sub-urusan Kebakaran melalui Peningkatan Sarana, Sistem, dan Edukasi Masyarakat

a) **Locus Wilayah:**

1. Kawasan padat penduduk dan permukiman kumuh (rawan kebakaran).
2. Kawasan industri, pasar, dan pusat perbelanjaan.
3. Area pariwisata dan kawasan hutan/pertanian yang rawan kebakaran lahan.

b) **Fokus Intervensi:**

1. Modernisasi sarana dan prasarana Damkar (armada, pos jaga, peralatan).
2. Sistem deteksi dini dan sistem informasi kebakaran berbasis teknologi.

Edukasi dan simulasi penanggulangan kebakaran pada sekolah, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha.

IV. Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah yang Profesional, Transparan, dan Berbasis Kinerja

a) **Locus Wilayah:**

1. Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
2. Jejaring koordinasi lintas perangkat daerah, aparat keamanan (TNI/POLRI), dan masyarakat.

b) **Fokus Intervensi:**

1. Penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja.
2. Penerapan digitalisasi administrasi dan layanan Satpol PP (e-Satpol PP).
3. Transparansi laporan kinerja (LAKIP, LPPD, SAKIP) yang partisipatif dan mudah diakses publik.

Dengan locus ini, arah intervensi Satpol PP 2025–2029 akan lebih fokus mendukung **Tujuan RPJMD ke-5** yaitu *Ketahanan Sosial dan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal* serta Sasaran **Pemberdayaan masyarakat rentan dan disabilitas**.

3.2.d. Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Kab. Probolinggo 2025–2029

1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Penegakan Perda/Perkada secara humanis, adil, dan profesional.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan ketertiban umum berbasis **teknologi informasi**.
- c) Pengendalian pemanfaatan ruang publik sesuai RTRW.
- d) Penyelenggaraan operasi ketertiban terpadu lintas OPD, Polri, dan TNI.
- e) Edukasi dan sosialisasi ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat.

2. Bidang Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

- a) Penguatan kapasitas Satlinmas desa/kelurahan dalam penanggulangan bencana, keamanan lingkungan, dan kegiatan sosial.
- b) Optimalisasi peran Satlinmas pada kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
- c) Penyediaan sarana operasional Satlinmas yang memadai.
- d) Integrasi Satlinmas dengan program ketahanan sosial berbasis kearifan lokal.

3. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- a) Peningkatan sarana-prasarana pemadam kebakaran (armada, pos pantau, hydrant, alat penyelamatan).
- b) Pengembangan sistem layanan darurat kebakaran dan penyelamatan berbasis digital.
- c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi teknis SDM Damkar.
- d) Pembentukan dan pemberdayaan **relawan damkar** di kecamatan/kelurahan.
- e) Edukasi pencegahan kebakaran pada sekolah, pasar, kawasan padat penduduk, dan kawasan industri.

4. Bidang Tata Kelola Perangkat Daerah

- a) Penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.
- b) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja Satpol PP & Damkar.
- c) Penguatan integritas dan profesionalisme aparatur.
- d) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kinerja dan layanan publik.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Satpol PP
Kabupaten Probolinggo 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai NSPK Trantibumlinmas	Peningkatan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	- Penegakan Perda/Perkada secara humanis dan profesional - Optimalisasi patroli dan operasi yustisi berbasis zona rawan - Sosialisasi dan edukasi ketertiban umum	Sub Urusan Trantibum
2	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Satlinmas) sesuai NSPK	Pemberdayaan masyarakat rentan dan peningkatan ketahanan sosial	- Pemberdayaan dan pelatihan Satlinmas - Integrasi Satlinmas dengan program ketahanan sosial & bencana - Penyediaan sarana operasional Satlinmas	Sub Urusan Perlindungan Masyarakat
3	Penanggulangan kebakaran & penyelamatan sesuai NSPK	Peningkatan kualitas layanan publik, keselamatan masyarakat, dan pengurangan risiko kebakaran	- Penguatan sarpras damkar (armada, pos, hydrant) - Penerapan layanan darurat berbasis digital - Pembentukan relawan damkar di kecamatan/kelurahan - Edukasi pencegahan kebakaran	Sub Urusan Kebakaran
4	Tata kelola perangkat daerah sesuai NSPK SAKIP & Reformasi Birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel	- Peningkatan kualitas perencanaan & pelaporan kinerja - Pemanfaatan sistem informasi kinerja & keuangan digital - Penguatan integritas & profesionalisme aparatur	Bidang Tata Kelola PD

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program Adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah pro gram dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indicator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

4.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja

Matriks Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator kinerjanya merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan matriks ini dilakukan untuk menjamin keterpaduan antara visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di perangkat daerah. Dengan demikian, matriks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengukur kinerja pembangunan daerah.

Secara konseptual, matriks dirancang untuk menunjukkan keterkaitan antara **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** dengan sasaran RPJMD yang relevan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki dasar hukum, arah kebijakan, dan legitimasi perencanaan yang jelas. Tujuan dan sasaran pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam outcome yang diharapkan serta output yang terukur. Outcome merepresentasikan hasil jangka menengah yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran, sedangkan output menjadi wujud nyata pelaksanaan kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Indikator kinerja yang melekat pada setiap program/kegiatan/subkegiatan berfungsi sebagai alat ukur yang obyektif untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan. Dengan indikator tersebut, perangkat daerah memiliki tolok ukur yang jelas dalam mengevaluasi capaian, melakukan pengendalian, serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan. Di sisi lain, keberadaan indikator ini juga memperkuat prinsip **akuntabilitas** dan **transparansi** dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui perumusan matriks ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, konsisten dengan sasaran pembangunan jangka menengah, serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Selain itu, matriks ini juga menjadi pedoman operasional sekaligus instrumen evaluasi kinerja yang memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

TABEL 4.2

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN
FORMULA PERHITUNGAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Formula Perhitungan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
- Meningkatkan Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)		
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Jumlah Perda/Perkada ditegakkan ÷ Jumlah Perda/Perkada kewenangan) × 100%
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Jumlah kegiatan terlaksana ÷ Jumlah kegiatan direncanakan) × 100%
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat = (Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif : Jumlah total desa/kelurahan) × 100%
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Nilai Kelembagaan+ Nilai Kemitraan+ Nilai SDM+Nilai Akuntabilitas+ Nilai Pengembangan K

							apasitas / (dibagi) 5
					Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Jumlah sasaran menerima informasi ÷ Jumlah total sasaran) × 100%
				Jumlah peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas ((pada tahun n)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)

					Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,

					Pengawasan (laporan)		Pengamanan, dan Pengawasan (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (pada tahun n)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n)

					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja(pada tahun n)
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (pada tahun n)
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n)

					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n)
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n)
				Jumlah Peningkatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n)
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ((pada tahun n)

					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
				Jumlah Peningkatan PPNS yang Dibina dan/atau Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (pada tahun n)

					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n)
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n)
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

					Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)

					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (pada tahun n)

					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
					jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (pada tahun n)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (pada tahun n)

				Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (pada tahun n)
				Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)
				Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (pada tahun n)
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (pada tahun n)
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (pada tahun n)
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (pada tahun n)

					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (pada tahun n)
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (pada tahun n)
				Jumlah Peningkatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n)
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)

					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (pada tahun n)
				Jumlah Peningkatan PPNS yang Dibina dan/atau Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n)
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n)
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (pada tahun n)

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (pada tahun n)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)		
			Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)
					Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)
					Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)
				Persentase keberhasilan penanganan kejadian kebakaran dan insiden bahan berbahaya dan beracun (B3) secara cepat dan tepat oleh petugas pemadam kebakaran dalam waktu tanggap maksimal	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (pada tahun n)

				15 menit sejak laporan diterima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (pada tahun n)

				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (pada tahun n)
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n)
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n)
				Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (pada tahun n)
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (pada tahun n)
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (pada tahun n)
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n)

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (pada tahun n)
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (pada tahun n)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (pada tahun n)

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (pada tahun n)
					Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (pada tahun n)
				Jumlah Peningkatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (pada tahun n)

					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (pada tahun n)
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Mitigasi Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (pada tahun n)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar (pada tahun n)
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (pada tahun n)
					Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (pada tahun n)
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (pada tahun n)
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) (pada tahun n)

				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (pada tahun n)
				Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (pada tahun n)
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pengangkat Daerah			Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)		
		Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD		Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terselesaikannya dokumen perencanaan & pelaporan sesuai dengan SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ((pada tahun n)
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ((pada tahun n)
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ((pada tahun n)
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ((pada tahun n)
			Terselesaikannya administrasi keuangan sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
				Terselesainya dokumen administrasi kepegawaian sesuai SOP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (pada tahun n)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ((pada tahun n)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (pada tahun n)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (pada tahun n)
				Terselesaikannya dokumen administrasi umum sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (pada tahun n)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ((pada tahun n)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ((pada tahun n)
				Terselesaikannya dokumen administrasi pengadaan BMD sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (pada tahun n)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan ((pada tahun n)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (pada tahun n)

				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan ((pada tahun n)
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (UnPit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (pada tahun n)

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (pada tahun n)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (pada tahun n)
				Terselesaikannya dokumen penyediaan jasa penunjang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (pada tahun n)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pada tahun n))
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ((pada tahun n)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pada tahun n))
				Terlaksankannya pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ((pada tahun n)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (pada tahun n)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (pada tahun n))
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (pada tahun n)

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (pada tahun n)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (pada tahun n)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (pada tahun n)
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)L	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (pada tahun n)

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN
PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Hapus kolom	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				27.763.718.014		28.072.408.216		28.490.782.068		29.072.175.179		29.753.870.716		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	76,96	77,27	16.678.452.714	77,42	16.863.808.216	77,57	17.115.082.068	77,72	17.464.275.179	77,88	17.873.770.716	1.05.0.00.0.00.01.0 0 00 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas			21.000.000		21.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.000.000		6.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	13	6.000.000	13	6.000.000	13	10.000.000	13	15.000.000	13	20.000.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.809.208.669,82		10.760.522.216		10.548.746.268		10.511.736.979		10.410.719.804		
Terselesaikannya administrasi keuangan sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	95	10.809.208.669,82	94	10.760.522.216	94	10.548.746.268	94	10.511.736.979	94	10.410.719.804		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.809.208.669,82		10.760.522.216		10.548.746.268		10.511.736.979		10.410.719.804		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	95	10.809.208.669,82	94	10.760.522.216	94	10.548.746.268	94	10.511.736.979	94	10.410.719.804		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000		40.000.000		330.000.000		340.000.000		400.000.000		

1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		20.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	9	10.000.000	18	20.000.000	247	300.000.000	247	300.000.000	247	350.000.000		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	10.000.000	2	20.000.000	3	30.000.000	4	40.000.000	5	50.000.000		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Terselesaikannya dokumen administrasi umum sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	10	180.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000		107.286.000		266.335.800		632.538.200		1.073.050.912		
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		166.335.800		502.538.200		923.050.912		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	4	166.335.800	3	502.538.200	4	923.050.912		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		50.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	2	10.000.000	10	50.000.000	6	30.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		57.286.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	2	30.000.000	3	57.286.000	4	70.000.000	5	80.000.000	6	100.000.000		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		

	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.345.000.000		5.350.000.000		5.360.000.000		5.365.000.000		5.370.000.000		
Terselesaikannya dokumen penyediaan jasa penunjang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.345.000.000	12	5.350.000.000	12	5.360.000.000	12	5.365.000.000	12	5.370.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	45.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.300.000.000	12	5.300.000.000	12	5.300.000.000	12	5.300.000.000	12	5.300.000.000		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				263.244.045		405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				58.244.045		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	58.244.045	3	200.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	6	200.000.000		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				8.548.050.600		8.643.100.000		8.771.900.000		8.950.900.000		9.160.800.000		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	8.548.050.600	100	8.643.100.000	100	8.771.900.000	100	8.950.900.000	100	9.160.800.000	1.05.0.00.0.00.01.00 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	52,63	57,98		60,52		64,85		68,15		70,65			
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	10	10		10		10		10		10			
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	10	10		10		10		10		10			
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.544.050.600		1.707.385.989		1.950.015.854		2.065.000.000		2.165.000.000		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				75.756.125		186.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	1	75.756.125	100	186.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		

1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				30.000.000		30.000.000		85.015.854		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	4	30.000.000	4	30.000.000	11	85.015.854	12	100.000.000	12	100.000.000		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				283.294.475		326.385.989		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	7	283.294.475	1	326.385.989	1	400.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000		
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				6.896.000.000		6.817.714.011		6.699.884.146		6.739.900.000		6.825.800.000		
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000		
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				5.000.000.000		4.797.714.011		4.579.884.146		4.619.900.000		4.705.800.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	57	20	5.000.000.000	20	4.797.714.011	20	4.579.884.146	20	4.619.900.000	20	4.705.800.000		
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				76.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	7	76.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	8	200.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				500.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	6	7	500.000.000	7	500.000.000	7	600.000.000	7	600.000.000	7	600.000.000		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	32	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				108.000.000		118.000.000		122.000.000		146.000.000		170.000.000		
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				10.000.000		0		0		0		0		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				58.000.000		58.000.000		62.000.000		66.000.000		70.000.000		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1	2	58.000.000	2	58.000.000	2	62.000.000	2	66.000.000	2	70.000.000		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				20.000.000		40.000.000		40.000.000		60.000.000		80.000.000		

Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	2	20.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	4	60.000.000	6	80.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.537.214.700		2.565.500.000		2.603.800.000		2.657.000.000		2.719.300.000		
Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	2.537.214.700	100	2.565.500.000	100	2.603.800.000	100	2.657.000.000	100	2.719.300.000	1.05.0.00.0.00.01.00 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	10	10		10		10		10		10			
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000		460.000.000		430.000.000		440.000.000		500.000.000		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	40	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	20	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				20.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	2	20.000.000	3	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	5	50.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	8	80.000.000	9	90.000.000		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	3	10.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		
1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0		50.000.000		0		0		50.000.000		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	1	50.000.000		
1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0	10	10.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		
1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	10	10.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		

1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				2.137.214.700		2.065.500.000		2.133.800.000		2.177.000.000		2.179.300.000		
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				2.037.214.700		1.890.500.000		1.958.800.000		2.002.000.000		2.004.300.000		

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.000	1.000	2.037.214.700	1.000	1.890.500.000	1.000	1.958.800.000	1.000	2.002.000.000	1.000	2.004.300.000		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	20	50.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000		
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo untuk lima tahun kedepan. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TABEL 4.5
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR SATPOL PP
 KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	44,91	48,09	53,64	57,52	60,78	65,36	68,61	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	7,33	8,97	11,83	13,39	14,76	15,57	16,4	
2	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks	3,32	3,47	4,77	5,67	6,79	7,92	8,96	
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indes	12,75	14	15,25	16,5	17	19,5	20,75	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persen	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Baseline 2024		SATUAN	BASE LINE 2024	Target Kinerja					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (100)		PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (52,63)		PERSEN	52.63	54.37	57.98	60.52	64.85	68.15	70.65
		6).Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (100)		PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
		7).Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (13)		MENIT	13	13	13	13	13	13	13

Tabel 4.7

Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	a. SAE LAYANAN (Mata Prabulinggih)			
	Aktivitas Pendukung	Layanan Call Center Kebakaran	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Aktivitas Pendukung	Layanan Data Kebakaran dan Evakuasi Non Kebakaran	- Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-
	b. SAE PENDAPATAN DAERAH c. (INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD)			
	Aktivitas Pendukung	Pelaksanaan Menertibkan kegiatan usaha atau individu yang tidak taat aturan, khususnya yang berpotensi menyumbang PAD antara lain : a. Penertiban reklame/baliho/iklan tak berizin. b. Penertiban bangunan atau tempat usaha tanpa IMB atau izin usaha. c. Menindak tempat hiburan malam, restoran, hotel, dan usaha lain yang belum	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	

		membayar pajak daerah.		
	Aktivitas Pendukung	Pengawasan dan Monitoring Tempat Usaha Memastikan setiap kegiatan usaha berizin dan berkontribusi pada PAD sesuai ketentuan antara lain : d. Pengawasan terhadap restoran, tempat hiburan dan hotel apakah sudah membayar pajak/retribusi. e. Mengecek masa berlaku izin usaha (SIUP, TDUP, dll). f. Menyisir pelaku usaha informal yang berpotensi menjadi objek retribusi atau pajak.	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	Aktivitas Pendukung	Edukasi dan Sosialisasi Membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak/retribusi antara lain : g. Sosialisasi ke pedagang pasar, PKL, pelaku UMKM soal pentingnya izin usaha dan kontribusi PAD.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	Aktivitas Pendukung	Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Menata PKL agar masuk ke dalam sistem resmi yang dapat dikenakan retribusi daerah antara lain : h. Penataan PKL agar masuk dalam zona yang ditentukan oleh perda. Pembinaan agar PKL memiliki izin dan membayar retribusi.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
5	Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Prioritas Nasional :			

	(Lihat Permendagri No. 10 Tahun 2025, Tabel B-3)	
--	--	--

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya kami telah selesai menyusun dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Probolinggo periode Tahun 2025 - 2029. Dokumen perencanaan strategis yang disusun lingkup Satpol PP Kabupaten Probolinggo ini merupakan pengejawatan lebih lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada visi dan misi daerah Kabupaten Probolinggo dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025 - 2029. Bagian penting dari dokumen perencanaan strategis ini adalah rencana program dan kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif Satpol PP Kabupaten Probolinggo yang diproyeksikan untuk 5 (lima) tahun mendatang periode Tahun 2025-2029. Setiap rencana program dan kegiatan yang dicanangkan tidak lepas dari indikator kinerja pada setiap Program (outcome) dan Kegiatan (output) sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Dalam hal pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Probolinggo tercapai berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan strategisnya, tentunya hal itu dapat dikatakan merupakan keberhasilan Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Semoga penyusunan dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Probolinggo ini dapat dijadikan barometer upaya peningkatan pelayanan Satpol PP Kabupaten Probolinggo selama periode Tahun 2025 - 2029 baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun terhadap masyarakat. Mudah-mudahan dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Probolinggo ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, tentunya untuk penyempurnaan substansi dokumen perencanaan ini kami perlukan agar pada masa-masa yang akan datang kualitas maupun kuantitas penyajian dokumen ini dapat lebih baik.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 -2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komit kepemimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan Renstra ini berpedoman pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo, sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah.
3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah.
4. Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kaidah pelaksanaan ini dimaksudkan agar seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra dapat dijalankan secara konsisten, terarah, terpadu, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Agar implementasi Renstra dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala.

1. Pengendalian dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo melalui monitoring rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian ini

dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap rencana kinerja tahunan, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat deviasi atau hambatan.

2. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pada akhir periode Renstra dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai ketercapaian sasaran strategis. Evaluasi ini mencakup efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta dampak dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penajaman target kinerja, serta penyesuaian strategi pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, Renstra Satpol PP Kabupaten Probolinggo dapat terus adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Probolinggo, Juli 2025



KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

SUGENG WIYANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690322 199703 1 002

